



ANALISIS HUKUM TENTANG PELANGGARAN HAK ATAS TANAH DALAM KASUS PERAMPASAN TANAH DI INDONESIA

LEGAL ANALYSIS OF LAND RIGHTS VIOLATIONS IN LAND GRABBING CASES IN INDONESIA

Ratna Dewi¹, Abdi Sofian Simamora², Della Rizka Fitriana³, Efa Diaka⁴

Universitas Bung Karno, Indonesia

Email: ratna0097@gmail.com¹, sofiansimamora506@gmail.com², dellafitriana06@gmail.com³,

efadiaka@gmail.com⁴

Article Info

Article history :

Received : 18-06-2024

Revised : 20-06-2024

Accepted : 22-06-2024

Published : 28-06-2024

Abstract

This research aims to analyze the legal aspects of land rights violations in land grabbing cases in Indonesia. Land is a vital asset that has high economic, social and cultural value. Therefore, legal protection of land rights is very important. Land grabbing, which often occurs as a result of abuse of power, agrarian conflicts, and injustice in the land acquisition process, gives rise to various legal and social problems. This study examines various cases of land grabbing in Indonesia, identifies forms of land rights violations, and analyzes the legal protection mechanisms available to victims. The research method used is normative juridical with a case approach. Data was obtained through literature studies, analysis of statutory regulations, and court decisions. The research results show that violations of land rights often involve collusion between the government and the private sector, weak law enforcement, and legal uncertainty experienced by land-owning communities. In addition, there are various obstacles in efforts to obtain justice for victims, including long and complex bureaucratic processes, as well as an imbalance of power between the parties to the conflict. This research also found that although there are legal instruments that regulate the protection of land rights, their implementation in the field is still not effective. The results of this research recommend improving law enforcement mechanisms, transparency in the land acquisition process, as well as legal education for the community regarding their rights to land. Strengthening the role of legal institutions and increasing legal awareness among the public are also important things to do. In this way, it is hoped that protection of land rights can be improved and cases of land grabbing can be minimized in the future.

Keywords : Law Enforcement, Land Grabbing, Agrarian Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum pelanggaran hak atas tanah dalam kasus perampasan tanah di Indonesia. Tanah merupakan salah satu aset vital yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya tinggi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak atas tanah menjadi sangat penting. Perampasan tanah, yang sering terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan, konflik agraria, dan ketidakadilan



dalam proses pengadaan tanah, menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial. Studi ini mengkaji berbagai kasus perampasan tanah di Indonesia, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak atas tanah, serta menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi para korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak atas tanah sering kali melibatkan kolusi antara pihak pemerintah dan swasta, lemahnya penegakan hukum, serta ketidakpastian hukum yang dialami oleh masyarakat pemilik tanah. Selain itu, terdapat berbagai kendala dalam upaya mendapatkan keadilan bagi korban, termasuk proses birokrasi yang panjang dan kompleks, serta ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang berkonflik. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun terdapat perangkat hukum yang mengatur perlindungan hak atas tanah, implementasinya di lapangan masih belum efektif. Hasil penelitian ini merekomendasikan peningkatan mekanisme penegakan hukum, transparansi dalam proses pengadaan tanah, serta edukasi hukum bagi masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah. Penguatan peran lembaga-lembaga hukum dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Dengan demikian, diharapkan perlindungan terhadap hak atas tanah dapat ditingkatkan dan kasus-kasus perampasan tanah dapat diminimalisir di masa mendatang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perampasan Tanah, Hukum Agraria

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Di Indonesia, tanah bukan hanya menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan bagi penduduk, tetapi juga memiliki makna simbolis dan religius yang dalam dalam masyarakat. Oleh karena itu, hak atas tanah menjadi hal yang sangat penting untuk dijamin dan dilindungi oleh hukum. Namun, dalam prakteknya, seringkali terjadi pelanggaran hak atas tanah yang berujung pada kasus perampasan tanah, yang menjadi permasalahan serius dalam sistem hukum Indonesia.

Pelanggaran hak atas tanah dan kasus perampasan tanah merupakan masalah yang kompleks dan multifaset. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada satu wilayah geografis atau kelompok masyarakat tertentu, melainkan tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan melibatkan beragam pihak, baik dari sektor publik maupun swasta. Perampasan tanah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penggusuran paksa oleh pemerintah untuk kepentingan proyek pembangunan, klaim kepemilikan tanah yang tidak sah oleh perusahaan atau individu, hingga



konflik agraria antara masyarakat adat dengan pihak-pihak yang ingin menguasai tanah tersebut (Rachmawati Dkk, 2019).

Salah satu akar permasalahan terkait perampasan tanah adalah kelemahan dalam sistem pemberian hak atas tanah dan pengaturan pemanfaatan tanah yang belum optimal. Pada tingkat hukum, regulasi yang mengatur hak atas tanah dan proses perolehannya masih tergolong kompleks dan sering kali ambigu, sehingga menimbulkan ruang untuk penyalahgunaan dan ketidakpastian hukum. Di samping itu, lemahnya penegakan hukum dan korupsi di dalam institusi penegak hukum juga menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya perampasan tanah tanpa akuntabilitas yang memadai. Selain itu, konflik agraria yang disebabkan oleh klaim kepemilikan tanah yang tumpang tindih dan ketidakadilan dalam pembagian sumber daya alam juga menjadi pemicu terjadinya perampasan tanah. Masyarakat adat dan petani seringkali menjadi korban utama dalam konflik agraria ini, karena mereka cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap kekuatan politik dan ekonomi untuk mempertahankan hak-hak mereka atas tanah. Implikasinya, ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan hukum dan perlindungan hukum antara pihak yang memiliki kekuatan dan yang tidak memiliki kekuatan semakin memperparah kondisi tersebut.

Terkait dengan masalah perampasan tanah, pemilik hak atas tanah juga seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap sistem peradilan yang adil dan efektif. Proses hukum yang panjang, biaya yang mahal, dan minimnya akses terhadap bantuan hukum menjadi hambatan utama bagi korban perampasan tanah dalam memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur hukum. Akibatnya, banyak kasus perampasan tanah yang tidak pernah tuntas diselesaikan secara adil, dan pemilik hak atas tanah menjadi terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Selain dari perspektif hukum dan keadilan, perampasan tanah juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang serius bagi masyarakat yang terkena dampak. Proses penggusuran dan perampasan tanah seringkali mengakibatkan penghilangan mata pencaharian, pengungsian paksa, serta kerusakan lingkungan dan budaya yang signifikan. Implikasi jangka panjang dari perampasan tanah ini dapat berdampak pada kemiskinan struktural, ketidakstabilan sosial, dan ketegangan politik di masyarakat.

Dalam konteks Indonesia yang tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pembangunan infrastruktur yang besar, masalah perampasan tanah menjadi semakin kompleks dan mendesak untuk diselesaikan. Perlindungan hak atas tanah dan penegakan hukum yang efektif



merupakan prasyarat penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam terkait aspek hukum dalam kasus perampasan tanah di Indonesia, untuk mengidentifikasi akar permasalahan, mencari solusi yang tepat, dan menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki sistem perlindungan hak atas tanah serta memastikan akses yang lebih adil terhadap keadilan hukum bagi semua pihak yang terlibat (Utomo, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran hak atas tanah yang terjadi dalam kasus perampasan tanah di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah dari praktik mafia tanah di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis hukum tentang pelanggaran hak atas tanah dalam kasus perampasan tanah di Indonesia adalah metode yuridis normatif. Metode ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur hak atas tanah dan perlindungannya di Indonesia.

Pertama, peneliti akan melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak atas tanah, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Tata Ruang, serta regulasi-regulasi terkait lainnya. Selain itu, peneliti juga akan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus perampasan tanah guna memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktiknya. Kedua, peneliti akan menganalisis secara kritis isi dari peraturan perundang-undangan tersebut untuk mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak atas tanah serta perlindungannya. Analisis ini akan dilakukan dengan membandingkan berbagai peraturan hukum yang ada, menemukan konsistensi atau inkonsistensi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, serta mengidentifikasi kelemahan atau celah hukum yang mungkin dieksploitasi untuk melakukan perampasan tanah.



Ketiga, peneliti akan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus perampasan tanah untuk memahami bagaimana pengadilan menginterpretasikan dan menerapkan hukum dalam kasus konkret. Analisis ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana hukum tentang hak atas tanah diterapkan dalam praktiknya, serta menemukan pola-pola atau tren dalam penegakan hukum terkait kasus perampasan tanah. Keempat, peneliti akan menyusun temuan-temuan dari analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan ke dalam sebuah laporan atau penelitian yang menyajikan hasil analisis secara sistematis dan jelas. Laporan ini akan mencakup analisis terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak atas tanah, akar permasalahan hukum yang melatarbelakangi perampasan tanah, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hak atas tanah dan mencegah terjadinya perampasan tanah di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Atas Tanah yang Terjadi Dalam Kasus Perampasan Tanah di Indonesia

Pelanggaran hak atas tanah adalah peristiwa yang sering terjadi di Indonesia, yang mempengaruhi berbagai pihak, mulai dari individu, kelompok masyarakat, hingga komunitas adat. Dalam konteks perampasan tanah, terdapat beberapa bentuk pelanggaran hak atas tanah yang terjadi secara umum di Indonesia. Pelanggaran hak atas tanah sering dimulai dengan kekerasan fisik dan intimidasi terhadap penduduk atau komunitas yang menghuni tanah tersebut. Ini mungkin melibatkan penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan atau pihak swasta yang ingin menguasai tanah secara ilegal. Penduduk lokal sering kali diancam atau dipaksa untuk meninggalkan tanah mereka dengan ancaman kekerasan atau hukuman.

Pemerintah atau pihak swasta yang ingin menguasai tanah dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk menyita tanah secara paksa tanpa memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik asli atau penduduk yang terdampak. Proses hukum dalam penyitaan tanah juga sering kali tidak transparan dan tidak memenuhi standar keadilan, sehingga menyebabkan pelanggaran hak atas tanah. Pencemaran lingkungan dan sumber daya alam adalah konsekuensi sering terjadi dari perampasan tanah di Indonesia. Proyek-proyek besar seperti tambang, perkebunan kelapa sawit, atau pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk kerusakan hutan, pencemaran air, dan degradasi tanah. Ini tidak hanya merugikan pemilik tanah secara ekonomi, tetapi juga mengancam hak atas



lingkungan yang sehat bagi komunitas lokal. Ketika tanah disita atau digunakan untuk proyek-proyek pembangunan besar, kompensasi yang diberikan kepada pemilik asli atau penduduk yang terdampak sering kali tidak memadai atau tidak adil. Penilaian tanah dan aset lainnya mungkin tidak dilakukan secara tepat, atau pemilik tanah mungkin dipaksa untuk menerima jumlah kompensasi yang jauh di bawah nilai pasar yang sebenarnya (Krismantoro, 2022).

Perampasan tanah juga dapat menyebabkan penduduk lokal kehilangan akses mereka ke sumber daya alam dan mata pencaharian tradisional mereka. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan hidup dan kehidupan ekonomi komunitas tersebut, serta melanggar hak-hak mereka untuk mempertahankan gaya hidup dan kebudayaan tradisional. Banyak kasus perampasan tanah di Indonesia melibatkan pelanggaran hak-hak adat dari masyarakat pribumi. Meskipun undang-undang Indonesia mengakui hak-hak adat, implementasinya masih kurang efektif. Pemerintah dan perusahaan swasta sering kali mengabaikan hak-hak adat ini dan memaksakan proyek-proyek pembangunan tanpa konsultasi atau persetujuan dari masyarakat adat yang terkena dampak.

Perampasan tanah sering kali dipicu oleh korupsi di tingkat pemerintah lokal maupun nasional. Para pejabat yang korup menggunakan posisi dan kekuasaan mereka untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak-pihak tertentu dengan cara yang merugikan pemilik tanah dan masyarakat umum. Uang suap dan praktik korupsi lainnya dapat mempengaruhi keputusan hukum dan proses pengambilan keputusan yang seharusnya berpihak kepada pemilik tanah. Sistem hukum di Indonesia sering kali tidak efektif dalam melindungi hak-hak atas tanah. Proses hukum cenderung lambat dan mahal, sehingga membuat sulit bagi pemilik tanah untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, pengadilan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu, yang menyebabkan keputusan yang tidak adil bagi pemilik tanah.

Dalam beberapa kasus, penduduk yang terdampak oleh perampasan tanah dipaksa untuk direlokasi ke tempat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemaksaan relokasi semacam itu dapat menyebabkan hilangnya akses penduduk terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pendidikan, serta mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi komunitas tersebut. Bagi banyak komunitas yang terkena dampak perampasan tanah, akses terhadap sistem hukum dan keadilan sering kali terbatas. Faktor-faktor seperti



kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan ketidakmampuan untuk membayar biaya hukum dapat menghalangi mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur hukum (Pratiwi, 2021).

Dalam kesimpulannya, perampasan tanah di Indonesia sering kali melibatkan pelanggaran hak-hak atas tanah yang meluas, termasuk kekerasan fisik, penyitaan tanah secara paksa, pencemaran lingkungan, ketidakadilan dalam kompensasi, kehilangan akses ke sumber daya, pelanggaran hak adat, korupsi, ketidakadilan sistem hukum, pemaksaan relokasi, dan ketidakterediaan akses keadilan. Penyelesaian masalah ini memerlukan upaya yang komprehensif dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa hak-hak atas tanah dan lingkungan dilindungi dan dihormati.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dari Praktik Mafia Tanah Di Indonesia

Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah dari praktik mafia tanah di Indonesia merupakan isu yang sangat penting dalam konteks hukum agraria. Dalam kerangka hukum formal, pelanggaran terhadap hak atas tanah dianggap sebagai tindakan kriminal dan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup berbagai kegiatan ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mencoba untuk merampas atau memperoleh hak atas tanah secara tidak sah, seperti praktik mafia tanah.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960, perlindungan hukum bagi pemilik tanah diatur dengan tujuan agar pemegang hak atas tanah dapat merasa aman dan terlindungi. Salah satu aspek penting dari UUPA adalah pendaftaran tanah, yang bertujuan untuk melindungi hak milik warga negara atas tanah mereka. Pendaftaran tanah menciptakan kepastian hukum dan memberikan pemilik tanah bukti yang sah atas kepemilikan mereka, yang mana sertifikat tanah adalah alat bukti yang diakui secara hukum. Meskipun tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tentang mafia tanah secara langsung, tindakan yang mereka lakukan seringkali melanggar berbagai undang-undang yang telah ada. Beberapa contoh tindakan kriminal yang sering dilakukan oleh mafia tanah dan dapat dikenai sanksi hukum termasuk pemalsuan dokumen, penyerobotan tanah, penggelapan hak atas tanah,



pemberian keterangan palsu, dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan agraria yang mengatur tentang penggunaan tanah.

Dalam menanggapi praktik mafia tanah, penegak hukum di Indonesia memiliki peran penting untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada pemilik hak atas tanah. Namun, penegakan hukum terhadap mafia tanah seringkali menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, korupsi, dan intervensi politik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerja sama antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Agraria dan ATR/BPN, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam transaksi tanah. Pendidikan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki sertifikat tanah yang sah dan hak-hak mereka sebagai pemilik tanah dapat membantu mengurangi risiko praktik mafia tanah. Selain itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku mafia tanah dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Ini termasuk penyelidikan yang cermat terhadap dugaan pelanggaran hukum, penuntutan terhadap pelaku, dan pengadilan yang adil dan transparan. Selain itu, perlindungan hukum juga harus mencakup mekanisme untuk mendapatkan kompensasi bagi korban praktik mafia tanah, termasuk pemulihan hak atas tanah yang telah dirampas secara tidak sah.

Dalam jangka panjang, reformasi sistem pertanahan dan penguatan lembaga penegak hukum dapat membantu mengurangi praktik mafia tanah dan meningkatkan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah. Ini termasuk penyederhanaan prosedur pendaftaran tanah, peningkatan transparansi dalam pengelolaan tanah, dan pemberantasan korupsi di dalam lembaga-lembaga yang terkait dengan pertanahan.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah dari praktik mafia tanah di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Dengan langkah-langkah yang tepat, praktik mafia tanah dapat ditekan dan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah dapat terjamin.

KESIMPULAN



Maka dapat disimpulkan bahwa kasus perampasan tanah di Indonesia mencerminkan kegagalan sistem dalam melindungi hak-hak atas tanah dan lingkungan, yang diperparah oleh berbagai faktor seperti kekerasan fisik, korupsi, ketidakadilan sistem hukum, dan ketidakterediaan akses keadilan. Pelanggaran hak atas tanah tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup dan kehidupan ekonomi komunitas, serta merusak lingkungan dan sumber daya alam.

Praktik mafia tanah merupakan salah satu aspek dari perampasan tanah yang merugikan pemilik hak atas tanah. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960 telah menetapkan perlindungan hukum bagi pemilik tanah, penegakan hukum terhadap mafia tanah seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, korupsi, dan intervensi politik. Namun, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku mafia tanah, dan memberikan mekanisme untuk mendapatkan kompensasi bagi korban.

Dalam jangka panjang, reformasi sistem pertanahan dan penguatan lembaga penegak hukum menjadi kunci untuk mengatasi praktik mafia tanah dan meningkatkan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah. Ini termasuk penyederhanaan prosedur pendaftaran tanah, peningkatan transparansi dalam pengelolaan tanah, dan pemberantasan korupsi di dalam lembaga-lembaga terkait dengan pertanahan. Secara keseluruhan, untuk menyelesaikan masalah perampasan tanah dan praktik mafia tanah, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan langkah-langkah konkret, kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah dapat terjamin, dan praktik mafia tanah dapat ditekan.

Saran

Saran untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah dari praktik mafia tanah di Indonesia, langkah-langkah yang diperlukan antara lain penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku mafia tanah, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka melalui pendidikan hukum, serta reformasi sistem pertanahan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat sipil,



dan sektor swasta sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Perlindungan hukum juga harus mencakup mekanisme untuk mendapatkan kompensasi bagi korban praktik mafia tanah, termasuk pemulihan hak atas tanah yang telah dirampas secara tidak sah. Dengan pendekatan yang komprehensif dan langkah-langkah konkret, kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah dapat terjamin, dan praktik mafia tanah dapat ditekan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rachmawati, A. D., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2019). Peran Pemerintah Dalam Menangani Mafia Tanah Sebagai Perlindungan Kepada Pemilik Hak Tanah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.7 No.3, Hal 82-93.
- Utomo, S., 2021, Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 4, No. 2, hal 17.
- Krismantoro, D. (2022). Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.6 No.3, Hal 14.
- Raden N.A.A, (2023), Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dari Praktik Mafia Tanah Di Indonesia, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol.1 No.2, Hal 11-13.
- Pratiwi, P. F. P. (2021). Upaya Pemberantasan Mafia Tanah di Kota Palangka Raya. *Jurnal Untidar*, Vol.5 No.2, Hal 2.